

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**BAGIAN HUKUM SETDAKAB LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
 - b. bahwa agar setiap anak nantinya dapat dan mampu memikul tanggungjawab, maka perlu mendapat perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik jasmani, rohani maupun sosial dan memiliki akhlak yang mulia;
 - c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak perlu memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi melalui dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha Perlindungan Anak sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
16. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata.
17. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana dan / atau anak korban tindak pidana.
18. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
19. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik, situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, penculikan, penjualan, perdagangan, kekerasan baik fisik dan/atau mental, perlakuan salah dan penelantaran.
20. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
21. Tindakan pencegahan adalah upaya penguatan kemampuan masyarakat dalam melindungi, mengasuh anak secara aman melalui advokasi, kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat, memperkuat keterampilan orang tua dalam mendidik anak, mempromosikan bentuk-bentuk alternatif metode penegakan disiplin dan menghindari hukuman badan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
22. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui, akan, sedang dan/atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

23. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
24. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.
25. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, dan/atau masyarakat dan/ atau LSM;
- b. memberikan pelayanan;

- c. memberikan dukungan sarana dan/atau prasarana;
- d. melaksanakan pendataan dan inventarisasi data anak yang menjadi korban; dan
- e. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 5

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. melakukan pengawasan;
- b. melaksanakan pelayanan; dan
- c. mengembangkan kerjasama antar lembaga pemerintah, atau/ dan masyarakat atau/ dan LSM.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan upaya pencegahan perdagangan anak dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran/ pengabaian dalam situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan /atau mental.
- (2) Pemerintah Daerah , masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan primer;
 - b. layanan sekunder; dan
 - c. layanan tersier.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Layanan primer

Pasal 7

Layanan primer dilaksanakan melalui:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi kepada masyarakat tentang perdagangan anak serta dampak buruk segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran terhadap anak;
- b. peningkatan kemampuan dan keterampilan orang tua, pengasuh dalam mendidik anak;
- c. promosi metode alternatif tentang pemberian hukuman yang positif bagi anak dengan tidak melakukan tindakan hukuman badan, merendahkan martabat, penyiksaan, atau tindakan tidak manusiawi;
- d. pembuatan kebijakan dan standar operasional prosedur tentang pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
- e. peningkatan pemahaman bagi seluruh tokoh masyarakat, kelompok profesi, aparat penegak hukum tentang pentingnya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi pilihan restoratif dan memperlakukan anak sesuai keadilan dan sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, dan
- f. peningkatan pemahaman bagi masyarakat tentang penegakan disiplin / pendidikan anak yang memperhatikan martabat dan harga diri anak dengan tidak melakukan tindakan hukuman badan.

Bagian ketiga
Layanan Sekunder

Pasal 8

- (1) Layanan sekunder dilaksanakan untuk menjaga agar anak tetap berada dalam asuhan orang tua.
- (2) Layanan sekunder meliputi :
 - a. identifikasi / deteksi dini terhadap anak yang rentan akan tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/ pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - b. mediasi dan nasehat hukum ketika anak menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkar, perceraian;

- c. advokasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk mendorong dilakukan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - d. pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan layanan bantuan hukum dan psikososial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik ketika sedang dalam penahanan, terpidana, maupun dalam proses reintegrasi sosial; dan
 - e. layanan rehabilitasi untuk penyembuhan anak yang menghadapi masalah ketergantungan, minuman beralkohol, berjudi, narkoba, ketidakmampuan mengendalikan amarah, anak yang diperdagangkan dan korban pelecehan seksual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara, mekanisme dan standar layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Layanan Tersier

Pasal 9

- (1) Layanan tersier adalah langkah penanganan kasus anak yang telah mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran / pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
- (2) Layanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. monitoring terhadap korban tentang perkembangan penanganan kasus;
 - b. layanan tempat perlindungan sementara bila dibutuhkan bagi anak yang berfungsi sebagai pengasuhan sementara ketika anak menghadapi / mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran / pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - c. intervensi melalui mekanisme penanganan kasus dan sistem rujukan yang berupa pengkajian, penyelamatan anak, pemulihan psikologis, fisik, pemulihan nama baik, reunifikasi keluarga atau reintegrasi sosial dan rehabilitasi, restitusi berdasarkan keputusan pengadilan, pemulihan hak pendidikan dan kesehatan; dan

- d. pembuatan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan terhadap segala tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/ pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar layanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan upaya perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga Perlindungan Anak.
- (2) Lembaga Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Lembaga Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
- a. pemerintah daerah;
 - b. kepolisian;
 - c. dunia usaha;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. lembaga Swadaya masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas kegiatan upaya Perlindungan Anak yang dilakukan Pemerintah Daerah, dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

Pejabat dan Pelaksana yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan anak apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 15 September 2013

BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 15 September 2013

SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan yang maha Esa, yang merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

Agar setiap anak nantinya dapat dan mampu memikul tanggungjawab, maka perlu mendapat perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik jasmani, rohani maupun sosial dan memiliki akhlak yang mulia.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak perlu memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi melalui dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin semua pihak yang berkewajiban dapat melaksanakan dan menangani tugas-tugasnya, hal ini penting agar tercapainya upaya-upaya perlindungan anak yang sudah menjadi komitmen bersama secara internasional, seperti yang tertuang dalam kesepakatan tentang konvensi anak berdasarkan prinsip-prinsip hak-hak anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup , dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sudah ada dan berlaku secara nasional, namun secara kekhususan masih dirasa perlu untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang tindak lanjut upaya perlindungan anak di Daerah dengan tetap mempedomani seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perlakuan salah terhadap anak misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal (6)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Layanan primer adalah langkah yang diambil untuk pencegahan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Layanan sekunder adalah langkah yang diambil untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal atas masalah yang dihadapi anak.

Layanan Tersier adalah langkah penanganan setelah terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk ada yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal (8)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal (9)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal (10)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perwakilan dari dunia usaha/perusahaan BUMN/ swasta.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal (11)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal (12)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal (13)

Ayat (1)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 65